



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

7. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
8. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Zat Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
14. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
15. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu NAPZA yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu NAPZA yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
16. Pencegahan adalah semua upaya untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
17. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
18. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
19. Pecandu Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Pecandu NAPZA adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif Lainnya dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.

20. Korban Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Korban NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
21. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan lain-lain.
22. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
23. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
24. Asesmen atau pengungkapan dan pemahaman masalah adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu NAPZA dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu NAPZA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
27. Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Bangka.
28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
29. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
30. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. antisipasi dini;
 - b. pencegahan;
 - c. penanggulangan;
 - d. pembiayaan;
 - e. partisipasi masyarakat;

- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. penghargaan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyusun program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
 - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan NAPZA dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA; dan
 - d. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 5

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. halaqoh;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah; dan
- k. sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada :

- a. masyarakat;
- b. mahasiswa;
- c. peserta didik;
- d. orang tua peserta didik;
- e. tempat usaha, hotel/penginapan, rumah ibadah, dan tempat hiburan; dan
- f. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, Forum Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum kemasyarakatan lainnya di Daerah.
- (2) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama/kemitraan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan Di Sekolah

Pasal 10

- (1) Badan dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA berkoordinasi dengan Pihak Sekolah.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi khusus;
 - c. kampanye; dan/atau
 - d. kegiatan sekolah lainnya.

Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan di sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan orang tua peserta didik.
- (3) Badan dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan;
 - b. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan NAPZA; dan/atau
 - c. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 12

Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Sekolah.

Pasal 13

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk, pamflet, dan/atau media lainnya di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pencegahan di Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan.

Pasal 14

Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan di Daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.

BAB IV

PENANGULANGAN

Bagian Kesatu

Upaya Penanggulangan

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 17

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Laporkan bagi Pecandu NAPZA /Korban NAPZA ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu NAPZA/Korban NAPZA yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu NAPZA /Korban NAPZA yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkannya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis
Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu NAPZA/Korban NAPZA dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

Kriteria rumah sakit, puskesmas atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) adalah :

- a. memiliki unit pelayanan rehabilitasi NAPZA sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan;
- b. memiliki tenaga kesehatan paling sedikit terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan NAPZA;
- c. memiliki standar operasional dan prosedur program Rehabilitasi Medis NAPZA; dan
- d. memiliki standar operasional dan prosedur keamanan paling sedikit antara lain :
 1. pencatatan keluar masuk pengunjung; dan
 2. petugas penjaga keamanan.

Pasal 21

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL melakukan Asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental Pecandu NAPZA.
- (2) Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap Pecandu NAPZA yang bersangkutan.
- (3) Kepada Pecandu NAPZA /korban NAPZA yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani Asesmen.

Pasal 22

Pecandu NAPZA atau Korban NAPZA yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 24

Proses pemulihan Pecandu NAPZA/Korban NAPZA yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas yang telah ditetapkan sebagai IPWL.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu NAPZA/Korban NAPZA.
- (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan Korban NAPZA sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai IPWL.

Pasal 26

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA yang didirikan masyarakat harus berbadan hukum.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga rehabilitasi Korban NAPZA yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
 - a. program kerja dibidang Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan NAPZA;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pecandu NAPZA/Korban NAPZA yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani program Rehabilitasi Sosial.

Pasal 28

- (1) Program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilaksanakan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Keempat Pendampingan Sosial

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi upaya pendampingan bagi Korban NAPZA.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 30

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. membangun kepercayaan diri Korban NAPZA;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi Korban NAPZA;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi Korban NAPZA; dan
 - d. melakukan perubahan prilaku.
- (2) Pendampingan Korban NAPZA bertujuan untuk:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, dengan cara :
 - a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan NAPZA;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan NAPZA; dan
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. organisasi kemasyarakatan;

c. organisasi kepemudaan; dan/atau

d. tokoh masyarakat.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara swadaya.

Pasal 33

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi :

a. menanamkan nilai-nilai agama dan adat kepada anak mulai dari usia dini;

b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;

c. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan

d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 34

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi :

a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya NAPZA;

b. kampanye anti NAPZA; dan

c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

(4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan /atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Februari 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004